



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lbj**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EVITA DIUN**, Tempat / Tgl. Lahir: Ndieng, 29 Nopember 1975, Perempuan,  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat: Jl.  
Gabriel Gampur, RT.013, RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., C.P.L.,  
Advokat yang berkantor pada Legal Consultant & Advocate ERLAN YUSRAN &  
ASSOCIATES Cabang Labuan Bajo, yang beralamat di Jl. Wae Kesambi, Desa  
Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores - NTT,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27/SKK/EY/LBJ/X/2024 tertanggal 25 Oktober  
2024 yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tentang  
Penetapan Kuasa dan Ijin Menjual yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 1 Nopember 2024  
dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lbj, telah mengajukan Permohonan  
Penetapan Kuasa dan Ijin Menjual sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama FELISIANUS GAMPUR yang dilangsungkan di Gereja Paroki Orong, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. BERNARDUS RAHO, SVD pada tanggal 08 Juli 1996, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 18/474.2/TL/2006 tertanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. EMANUEL RIVALDO SAPUTRA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 18 Desember 1997 (umur 26 tahun), sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1976/IS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Manggarai tertanggal 11 Desember 2000;

b. MARIA PRISILIA CYNTIA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 14 Agustus 2002 (umur 22 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 304/474.1/TL/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Manggarai tertanggal 17 Pebruari 2003;

c. GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (**umur 11 tahun – MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;

3. Bahwa Pemohon dan suami pemohon juga telah mengurus Kartu Keluarga di Kantor Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor: 5315051310080003 atas nama Kepala Keluarga FELISIANUS GAMPUR;

4. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, suami Pemohon meninggal dunia di RS. Siloam Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5315-KM-27012021-0004 tertanggal 28 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat;

5. Bahwa semasa hidup perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya, memiliki beberapa harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon, maka yang menjadi ahli waris adalah Pemohon dengan anak-anaknya termasuk anak yang belum dewasa;

6. Bahwa sebagai orang tua tunggal *single parent* Pemohon bertanggung jawab penuh untuk membiayai pendidikan dan kehidupan anak-anaknya, termasuk bila hendak menjual atau mengalihkan harta warisan mendiang suaminya namun terkendala karena Pemohon tidak dapat bertindak sendiri melainkan harus bersama-sama dengan ahli waris lain yaitu anak-anak Pemohon termasuk yang masih dibawah umur;

7. Bahwa secara hukum anak yang masih dibawah umur tidak dapat bertindak sendiri baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga Pemohon memohon penetapan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa/perwalian/pengampu dan dapat bertindak untuk melakukan segala perbuatan hukum mewakili anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon melalui kuasanya memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung berhak bertindak mewakili kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa atas nama GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (umur 11 tahun – **MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;
3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa atas nama GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR baik di dalam maupun diluar pengadilan atas harta warisan dari mendiang ayahnya FELISIANUS GAMPUR;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya dalam permohonan ini;

Atau;

Mohon putusan/penetapan yang benar dan baik (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap di persidangan untuk kepentingan Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat perihal permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 18/474.2/TL/2006, tanggal 28 Maret 2006, antara EVITA DIUN dengan FELISIANUS GAMPUR, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran EMANUEL RIVALDO SAPUTRA GAMPUR nomor: 1976/IS/200, tanggal 11 Desember 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MARIA PRISILIA CYNTIA GAMPUR, nomor: 304/474.1/TL/2003, tanggal 17 Februari 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, nomor: 5315-LU-28112012-0039, tanggal 29 November 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315051310080003, tanggal 26 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-22102024-0001, tanggal 22 Oktober 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa foto kopi bukti surat tersebut diatas yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalilnya Permohon juga mengajukan saksi 2 orang yaitu **KRISTINA IWA** dan **DAFRIANUS JURIAMAN** yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara/aturan agamanya sebagai berikut:

Saksi 1. **KRISTINA IWA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk pengurusan balik nama 1 (satu) bidang tanah kepada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi sudah meninggal namanya Felisianus Gampur (almarhum);
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 08 Juli 1996 di Gereja Paroki Orong;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - EMANUEL RIVALDO SAPUTRA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 18 Desember 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1976/IS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Manggarai tertanggal 11 Desember 2000;
  - MARIA PRISILIA CYNTIA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 14 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 304/474.1/TL/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Manggarai tertanggal 17 Pebruari 2003;
  - GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;
- Bahwa Tanah tersebut dimiliki oleh FELISIANUS GAMPUR



(almarhum) suami Pemohon sebanyak 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus dokumen di Kantor Pertanahan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah dengan tujuan yaitu oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen di Kantor Pertanahan terhadap tanah warisan dari suami Pemohon tersebut untuk anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon mengurus dokumen tanah dan bangunan rumah tersebut demi keperluan anak Pemohon;
- Bahwa anak di tanggung oleh Pemohon sendiri semenjak suami Pemohon meninggal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan benar;

## Saksi 2 **DAFRIANUS JURIAMAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk pengurusan balik nama 1 (satu) bidang tanah kepada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya suami tetapi sudah meninggal namanya Felisianus Gampur (almarhum);
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 08 Juli 1996 di Gereja Paroki Orong;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - EMANUEL RIVALDO SAPUTRA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 18 Desember 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1976/IS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Manggarai tertanggal 11 Desember 2000;
  - MARIA PRISILIA CYNTIA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 14 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 304/474.1/TL/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Manggarai tertanggal 17 Pebruari 2003;
  - GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;

- Bahwa Tanah tersebut dimiliki oleh FELISIANUS GAMPUR (almarhum) suami Pemohon sebanyak 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus dokumen di Kantor Pertanahan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah dengan tujuan yaitu oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka Pemohon berkeinginan untuk mengurus dokumen di Kantor Pertanahan terhadap tanah warisan dari suami Pemohon tersebut untuk anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon mengurus dokumen tanah dan bangunan rumah tersebut demi keperluan anak Pemohon;
- Bahwa anak di tanggung oleh Pemohon sendiri semenjak suami Pemohon meninggal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon agar diijinkan mengurus dokumen tanah milik almarhum suami Pemohon yang bernama FELISIANUS GAMPUR yang terletak di Kelurahan Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **KRISTINA IWA** dan **DAFRIANUS JURIAMAN**;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum permohonan angka ke-1 Pemohon meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim permohonan lainnya;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan angka ke-2 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung berhak bertindak mewakili kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa atas nama **GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR**, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (umur 11 tahun – **MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012 untuk melakukan proses keperdataan serta untuk mengurus dokumen warisan tanah milik almarhum suami Pemohon atas nama **FELISIANUS GAMPUR** dapat diwakili oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon dan **FELISIANUS GAMPUR** (Alm) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 1996, di Gereja Paroki Orong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 18/474.2/TL/2006 tertanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum jika suami Pemohon yang bernama **FELISIANUS GAMPUR** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5315-KM-27012021-0004 tertanggal 28 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, secara faktual anak Pemohon berada dalam penguasaan Pemohon sejak menikah dengan **FELISIANUS GAMPUR (almaruh)** sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-4 yaitu Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012 atas nama **GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR** dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari telah merawat 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) EMANUEL RIVALDO SAPUTRA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 18 Desember 1997 (umur 26 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1976/IS/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Manggarai tertanggal 11 Desember 2000, 2) MARIA PRISILIA CYNTIA GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 14 Agustus 2002 (umur 22 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 304/474.1/TL/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Manggarai tertanggal 17 Pebruari 2003 dan 3) **GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR**, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (**umur 11 tahun – MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi:

*“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan Pasal 1330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”*

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum jika anak Pemohon yang bernama **GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR**, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (**umur 11 tahun – MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut diatas belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama GABRIELA CARLACITAS DIUNTIR GAMPUR (11 Tahun) tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut, belum dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Ibu kadung dari GABRIELA CARLASITAS DIUNTIR GAMPUR, sebagai wali yang sah menurut hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut, sepanjang pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi anak Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak melakukan pengurusan dokumen di Kantor Pertanahan milik almarhum suami Pemohon yaitu FELISAIANUS GAMPUR, untuk kepentingan Pemohon dan anak yang bernama GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (**umur 11 tahun – MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon mengurus dokumen tanah dan bangunan rumah milik almarhum suami Pemohon yaitu FELISIANUS GAMPUR, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon serta anaknya dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa permohonan dari Pemohon pada petitum angka ke-2 dan petitum angka ke-3 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka ke-4 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, maka tentang semua ongkos permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum permohonan Pemohon angka ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka ke-2 sampai dengan ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka petitum permohonan Pemohon pada angka ke-1 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara Jo. Pasal 1330 KUHPerdara, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung berhak bertindak mewakili kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa atas nama GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 03 Nopember 2012 (umur 11 tahun – **MASIH DIBAWAH UMUR**), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-28112012-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Barat tertanggal 29 November 2012;
3. Menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak kandung yang belum dewasa atas nama GABRIELA CARLACITAS DIUNTRI GAMPUR baik di dalam maupun diluar pengadilan atas harta warisan dari mending ayahnya FELISIANUS GAMPUR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Nopember 2024, oleh Erwin Harlond P, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



t t d

t t d

Ruben Lawa, S.H.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp30.000,00
- Dana ATK.....Rp95.000,00
- Panggilan .....Rp10.000,00
- Biaya sumpah ... Rp50.000,00
- Redaksi..... Rp10.000,00
- Materai.....Rp10.000.00,-
  - Jumlah ..... Rp205.000.00,- (Dua ratus lima ribu rupiah);